



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 809 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 170 TAHUN 2022  
TENTANG DEWAN *SMART CITY* BANJARMASIN  
TAHUN 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor : 23/KOMINFO/HK.03.02/05/2018 dan Nomor 100/01/KSB/BAGPEM/V/2018 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kota Banjarmasin yang harus segera ditindaklanjuti;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : PTAM.24/KPTS/VIII/2022 tentang perubahan direksi PT. Air Minum Bandarmasih (perseroda) ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 170 Tahun 2022 tentang Dewan *Smart City* Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

- Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 170 Tahun 2022 tentang Dewan *Smart City* Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 07 November 2022.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Desember 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA**  
**BANJARMASIN**  
**NOMOR 809 TAHUN 2022**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR**  
**170 TAHUN 2022**  
**TENTANG DEWAN SMART CITY**  
**BANJARMASIN TAHUN 2022**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DARI UNSUR MASYARAKAT (NON ASN)**  
**DEWAN SMART CITY BANJARMASIN**  
**TAHUN 2022**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI	BESARNYA HONORARIUM
1.	Arifin Noor Asyikin, S.T., M.T.	Anggota	Politeknik Negeri Banjarmasin	Rp 250.000,00 per kegiatan
2.	Asmuni, S.Kom.,M.Kom.	Anggota	Ketua Prodi IT UNU Kalsel	Rp 250.000,00 per kegiatan
3.	Subandi, S.T., M.T.	Anggota	Politeknik Negeri Banjarmasin	Rp 250.000,00 per kegiatan
4.	Salahuddin Bahri	Anggota	Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia Banjarmasin	Rp 250.000,00 per kegiatan
5.	Handriyan Yudha Sakti	Anggota	Ketua Assosiasi Desain Komunikasi Visual Cabang Banjarmasin	Rp 250.000,00 per kegiatan
6.	Ari Rahman, S.Kom., M.IKom	Anggota	Relawan TIK	Rp 250.000,00 per kegiatan
7.	Drs. Fathurrahman	Anggota	Direktur Bank Sampah Induk Baiman	Rp 250.000,00 per kegiatan
8.	DR. Harja Santana Purba	Anggota	Universitas Lambung Mangkurat	Rp 250.000,00 per kegiatan

9.	Ir. Sugito, MT	Anggota	Dewan Pembina Ikatan Ahli Perencanaan Kalimantan Selatan	Rp 250.000,00 per kegiatan
10.	Muhammad Hadian Noor	Anggota	Manager IT PDAM BANDARMASIH	Rp 250.000,00 per kegiatan

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 809 Tahun 2022  
Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin  
Nomor 170 Tahun 2022 tentang Dewan *Smart City* Banjarmasin  
Tahun 2022